

PROBLEMATIKA HAK-HAK PEREMPUAN NIKAH DI BAWAH TANGAN PASCA ISBAT NIKAH: STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN ISBATH NIKAH

Mufti Ulil Amri

UIN Imam Bonjol Padang

E-mail : senopati.amri1988@gmail.com

Diterima : 16 Februari 2018

Direvisi : 02 Mei 2018

Diterbitkan : 30 Juni 2018

Abstract

This study describes the legal certainty of the rights of women who marry under the hands of a marriage certificate. Marriage under the hands is one form of defiance of the rules of marriage, both the rules of Islamic law and positive law. Under-the-hand marriage is practiced under 1974 and after 1974 after the birth of the law on marriage. If underhanded marriage is carried out before the enactment of Law No. 1 of 1974, in order to have a marriage book as authentic proof is the way of isbat (determination) by the Religious Court during the marriage does not violate Islamic law. However, if the marriage under the hands is done after the birth of the Marriage Act and is contrary to Islamic law then how is it resolved, and how women's rights as the wife of the marriage under the hand. With interview and document study techniques, this article seeks to present data, information, as well as qualitative analysis related to the issue of women's rights after the marriage marriage certificate under the hand. In practice, the Bukittinggi Religious Court and West Pasaman regarding marriage marriage isbat cases under the hands stipulate that the marriage can be processed in court and legalized, with sociological and psychological considerations of the applicant.

Keywords: *Problems, Women's Rights, Marriage Under Hands, Marriage Marriage*

Abstrak

Studi ini memaparkan tentang kepastian hukum hak-hak perempuan yang melakukan nikah di bawah tangan pasca isbat nikah. Nikah dibawah tangan merupakan salah satu bentuk pembangkangan terhadap aturan perkawinan, baik aturan hukum Islam maupun hukum positif. Perkawinan di bawah tangan praktiknya ada yang dilakukan di bawah Tahun 1974 dan sesudah Tahun 1974 setelah lahirnya undang-undang tentang perkawinan. Jika perkawinan di bawah tangan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, agar memiliki buku nikah sebagai bukti autentik adalah dengan jalan isbat (penetapan) oleh Pengadilan Agama selama perkawinan tersebut tidak menyalahi hukum Islam. Namun jika perkawinan di bawah tangan dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan bertentangan dengan hukum Islam maka bagaimanakah penyelesaiannya, dan bagaimana hak-hak perempuan sebagai istri dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Dengan teknik wawancara dan studi dokumen, artikel ini berupaya menyajikan data, informasi, sekaligus analisis secara kualitatif terkait persoalan hak-hak perempuan pasca isbat nikah perkawinan di bawah tangan. Pada praktiknya, Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pasaman Barat tentang perkara isbat nikah perkawinan dibawah tangan menetapkan bahwa perkawinan tersebut dapat diproses kepersidangan dan dibenar demi hukum, dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis pemohon.

Kata Kunci: *Problematika, Hak-hak Perempuan, Nikah di Bawah Tangan, Isbat Nikah*

Latar Belakang

Studi ini merupakan analisis terhadap hak-hak perempuan dari perkawinan di bawah tangan setelah penetapan hakim pengadilan agama pada kasus isbat nikah. Fokus studi yang dilihat adalah perkara Isbat nikah No

56/PDT.P/2010/PA.BKT dan perkara No 196/PDT.P/2008/PA.Talu, dengan maksud mengungkap kepastian hukum atas hak-hak perempuan dari perkawinan di bawah tangan pasca keputusan hakim perkara isbat nikah.

Perkawinan dibawah tangan atau tidak tercatat, ada yang dilakukan di bawah tahun 1974 sebelum berlakunya Undang-undang tentang perkawinan dan sesudah tahun 1974 setelah berlakunya Undang-undang tersebut. Jika perkawinan di bawah tangan dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974, maka jalan penyelesaiannya adalah dengan isbat nikah, dengan tujuan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan dari negara secara administratif. Namun jika perkawinan di bawah tangan dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974, bagaimana penyelesaiannya secara hukum, apakah perkawinan tersebut dapat diisbatkan?¹

Secara terminologi, isbat nikah adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan agama, dengan tujuan agar pernikahan (nikah yang tercatat dan tidak tercatat) dinyatakan sah berdasarkan penetapan pengadilan agama.² Menurut Endang Ali Ma'sum, bahwa ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum memberikan pengertian isbat nikah, yaitu produk hukum untuk menyatakan legalnya perkawinan yang dilaksanakan secara hukum Islam namun tidak dicatatkan pada lembaga negara yang berwenang.³

Dalam prakteknya, pengajuan isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7, yang mana perkawinan yang sah dan diakui oleh negara adalah perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh instansi yang berwenang, dan jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, dalam KHI pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa

¹ Meita Djohan OE, (2013), *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Pranata Hukum: Jurnal Universitas Negeri Lampung, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, h.138.

² Iskandar Ritonga, (2003), *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, h. 80

³ Faizah Bafadhal, (2014), *Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum: Vol.5, No. 1, Maret 2014, h. 3

permohonan isbat nikah dapat dilakukan hanya dengan ketentuan⁴:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Selain aturan yang termuat dalam KHI di atas, buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama juga menyatakan bahwa, isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh pejabat pencatat perkawinan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa substansi pengajuan isbat nikah dapat diterima jika perkawinan tersebut dilaksanakan sah secara agama, dan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974.⁵

Terkait dengan pengajuan permohonan isbat nikah pada pengadilan agama di Sumatera Barat, ada beberapa kasus yang pengajuan isbat nikah perkawinan di bawah tangan diterima oleh pengadilan agama, meskipun secara hukum Islam perkawinan pemohon dinyatakan cacat secara hukum Islam, dan perkawinan tersebut juga dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974. Hal ini ditandai dengan perkara No. 56/PDT.P/2010/PA.BKT di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan perkara No. 196/PDT.P/2008/PA.Talu di Pengadilan Agama Pasaman Barat. Dengan demikian, penetapan majelis hakim pada dua kasus isbat nikah di atas menjadi menarik untuk dilihat lebih dalam, bagaimana produk hukum yang dilahirkan majelis hakim terkait isbat nikah

⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (2007), Bandung: Citra Umbara, h. 229-230

⁵ Mahkamah Agung, (2006), *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: h.147

yang ditetapkan, apakah produk hukum tersebut mengakomodir hak-hak perempuan pasca penetapan hakim, dan bagaimana hubungannya dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini ingin mengungkap dan mengurai pertimbangan hukum majelis hakim yang berhubungan dengan kepastian hukum hak-hak perempuan pasca penetapan isbat nikah yang diajukan, kendatipun perkawinannya dilaksanakan di bawah tangan. Selanjutnya, yang menjadi fokus tulisan ini adalah: 1). Apa saja alasan majelis hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah untuk mengakomodir hak-hak perempuan pada perkara No 56/PDT.P/2010/PA.BKT dan perkara No 196/PDT.P/2008/PA.Talu?, baik secara yuridis, normatif agama dan sosiologis; 2) apa saja kepastian hukum yang didapatkan oleh perempuan yang mengajukan permohonan isbat nikah pada perkara no 56/PDT.P/2010/PA.BKT dan perkara no 196/PDT.P/2008/PA.Talu?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang dimaksud merupakan kualitatif tipe yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang melihat hukum sebagai fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian data kualitatif akan dikuatkan dengan penelitian yuridis-normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam fikih dan hukum positif.⁶

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Pasaman Barat. Pemilihan dua Pengadilan Agama tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa, majelis hakim dalam memproses perkara isbat nikah perkawinan di bawah tangan menggunakan dalil dan sumber hukum yang sama untuk menetapkan perkara isbat nikah yang diajukan oleh pemohon perkara. Sehingga dengan menggunakan dalil dan sumber hukum yang sama demikian, mengandaikan bahwa majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan

untuk mengakomodir hak-hak perempuan meskipun perkawinannya dinyatakan cacat menurut hukum Islam.

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua: pertama, sumber primer, yaitu wawancara. Informan kunci dalam penelitian ini adalah hakim yang menyidang perkara isbat nikah tersebut. Selanjutnya, data yang didapatkan dilakukan triangulasi dengan ahli dalam pakar hukum positif dan hukum Islam terkait dengan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim sebagai pertimbangan penetapan perkara isbat nikah perkawinan di bawah tangan. Kedua, sumber sekunder, yaitu dokumen berita acara persidangan perkara No56/PDT.P/2010/PA.BKT dan perkara No 196/PDT.P/2008/PA.Talu, kemudian dilakukan interpretasi dengan penelaahan studi kepustakaan terkait dalil dan sumber hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

Dengan demikian, teknik wawancara dan studi dokumen, artikel ini berupaya menyajikan data, informasi, sekaligus analisis secara kualitatif terkait persoalan hak-hak perempuan pasca isbat nikah perkawinan di bawah tangan. Setidaknya terdapat dua pertanyaan yang hendak dijawab sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan.

PEMBAHASAN

1. Konsep Hukum Perkawinan Dalam Kasus Isbat Nikah di Indonesia

Dalam literatur fikih klasik, perkawinan merupakan terjemahan asal kata dari bahasa arab, yaitu *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* yang memiliki arti kawin. Sedangkan secara istilah, dalam fikih diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung tujuan membolehkan hubungan kelamin antara seorang suami dengan istrinya.⁷ Secara umum, perkawinan dalam Islam adalah akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dengan perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama untuk mewujudkan keluarga bahagia yang diridhai oleh Allah SWT.⁸

⁷Abdul Aziz, (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid: 3), Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, h, 341.

⁸ Amir Syarifuddin, (2002), *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, h, 192.

⁶ Zainuddin Alih, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 105.

Dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁹Selain memberikan pengertian perkawinan, Pasal tersebut juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini disebutkan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.¹⁰Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut memberikan pemahaman bahwa, keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut agama saja, tanpa pencatatan atau yang di dalam masyarakat diistilahkan dengan nikah siri, atau perkawinan di bawah tangan tidak dapat diakui perkawinannya atau cacat menurut hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

Perkawinan di bawah tangan dapat diartikan sebagai akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil, dan akad yang sama sekali tidak memenuhi ketentuan keduanya, sehingga tidak dicatat dan tidak mendapatkan buku (akta) nikah karena dilakukan tanpa dihadiri dan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan di bawah tangan yang tidak memenuhi unsur hukum materiil atau hukum Islam, hanyalah perjumpaan antara dua kepentingan: kepentingan sepasang manusia untuk dapat diklaim atau mengklaim diri sebagai suami istri, dan kepentingan wali hakim gadungan untuk mendapatkan uang. Praktik perkawinan di bawah tangan tidak melibatkan wali dan saksi yang sah secara hukum, apalagi pencatatan resmi oleh lembaga negara yang diamanahkan untuk itu. Dalam praktik perkawinan di bawah tangan tidak ada

penekanan agar sepasang manusia tersebut menciptakan keluarga yang sakinah, juga tidak ada komitmen untuk menjadi keluarga yang harmonis, kecuali komitmen agar wali hakim gadungan dan sepasang manusia yang dikawinkan itu menjaga kerahasiaan proses perkawinan mereka.

Meskipun sudah lebih dari 40 tahun Undang-undang Perkawinan diterapkan, namun persoalan perkawinan di bawah tangan tetap banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan salah satunya adalah di Sumatera Barat. Lebih dari alasan agama dan undang-undang, di Sumatera Barat yang berlatar kultural Minangkabau, perkawinan di bawah tangan juga berarti penyimpangan terhadap norma adat, di mana proses perkawinan menurut adat Minangkabau mesti melalui tahapan dan proses "*basuluah di matohari, bagalanggan di mato urang banyak*". Demikian artinya, prosesi perkawinan bagi masyarakat Minangkabau di samping harus memenuhi aturan agama dan undang-undang, juga harus memenuhi ketentuan adat serta diperlihatkan kepada segenap masyarakat adat sebagai bentuk ungkapan syukur dan kebahagiaan.¹²

Salah satu konsekuensi dari perbuatan perkawinan di bawah tangan, yang bersangkutan dipastikan tidak memiliki akta nikah yang resmi, sehingga berimplikasi pada kepastian hukum yang semestinya didapatkan oleh pihak yang bersangkutan, yaitu anak dan isteri. Apabila akta nikah tidak ada, maka jalan keluarnya dengan mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama di tempat tinggal mereka berdomisili. Pengadilan Agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah tersebut melalui pemeriksaan lengkap pada tahap-tahap persidangan. Jika terbukti perkawinan tersebut sah secara agama dalam arti terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan tidak membedakan baik perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun perkawinan yang terjadi

⁹Alwi's, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, www. Blogalwi's.html, di akses tanggal 15 Februari 2015.

¹⁰Abdullah Siddik, (1991), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, h. 214

¹¹*Ibid.*

¹²Mufti Ulil Amri, (2015), *Jaringan Kawin Lari di Kota Padang*, Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol, 5, No, 2, h.135

setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 64 menjelaskan bahwa, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Dalam hal ini termasuk masalah isbat nikah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan pada Pasal 49 ayat (2) yang dimaksud dalam Ayat 1 huruf a adalah hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 22 item salah satunya adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut, tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.¹³

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah, maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa

salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.¹⁴

Berdasarkan paparan teori di atas, jika dikaitkan dengan permohonan perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 56/PDT.P/2010/PA.BKT, dan Nomor 196/PDT.P/2008/PA.Talu Pengadilan Agama Pasaman Barat, maka sangat jelas bahwa sejatinya pengajuan permohonan isbat nikah oleh pemohon tersebut tidak bisa diproses, karena berdasarkan jalan cerita persidangan yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemohon jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu cacat hukum pada wali nikahnya. Dan juga jika ditinjau dari persyaratan pengajuan isbat nikah, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam KHI.

Kendatipun perkara di atas dilanjutkan dengan pertimbangan majelis hakim, setidaknya dua kasus tersebut melahirkan problematika hukum yang cukup kompleks. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kehakiman, hakim yang bersifat pasif tidak dibenarkan menolak perkara, dengan artian harus mencari produk hukum untuk melindungi hak-hak pemohon dengan memutuskan hukum seadil-adilnya, khususnya terkait dengan hak-hak perempuan yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan, seperti status nasab anak, hak mendapatkan pelayanan administrasi publik dan lain sebagainya. Namun di sisi lainnya, hakim dihadapkan dengan aturan hukum sebagaimana yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia, dan hukum Islam sebagai pertanggungjawabannya kepada Allah SWT.

¹³Mahkamah Agung, (2006), *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: h.147

¹⁴Satria Efendi M. Zein, (2004), *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Pranada Media, h. 86.

2. Menilik Teori Kepastian Hukum Persoalan Perkawinan di Bawah Tangan

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan dalam sebuah aturan. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁵

Dalam ajaran Cita Hukum (*Idee des Rechts*), menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtszekerheit*), keadilan (*gerechtig- keit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Rad- bruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut yang merupakan dimensi normatif. Dengan demikian, kepastian hukum menjelma sebagai suatu peraturan yang diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum dari perkawinan yang diitsbatkan inilah yang menjadi bahasan utama dalam artikel ini.¹⁶

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama merupakan pertimbangan *mashlahab* bagi umat Islam., dan menjadi alternatif untuk mengakomodir pemohon mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat administratif atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian

hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Dalam hubungannya dengan perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 56/PDT.P/2010/PA.BKT, dan Nomor 196/PDT.P/2008/PA.Talu Pengadilan Agama Pasaman Barat, ini menjadi salah satu indikator bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dilaksanakan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya. Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim pengadilan agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi norma hukum positif, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷ Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi

¹⁵ Van Apeldoorn, (1990), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, h, 24-25

¹⁶ Tata Wijaya, (2014), *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 14, No, 2, Mei 2014, h. 219.

¹⁷ Sugiono(nama samaran), *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 februari 2011.

kekosongan hukum yang mengatur tentang isbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disamping itu, jika melihat sarat-sarat isbat nikah sebagaimana tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahan Nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan Pengesahan nikah yang secara Yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas. Sebagaimana kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan di dalam hadis Nabi yang artinya: “Dari Amru bin al-'ash : Sesungguhnya di a mendengar Rasulullah saw Bersabda: apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. lalu apabila dia memutuskan perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala” (muttafaq 'alaih).¹⁸

¹⁸ Sayyid Muhammad bin Ismail alkahlani, h.117

3. Analisis Hak-Hak Perempuan Pasca Penetapan Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Tangan

Menurut hukum Islam, perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat meskipun tidak mempunyai akta nikah, mempunyai akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah.¹⁹ Perkawinan di bawah tangan selalu diidentikkan dengan pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 56/PDT.P/2010/PA.BKT, dan Nomor 196/PDT.P/2008/PA.Talu Pengadilan Agama Pasaman Barat, bagian ini memberikan uraian tentang faktor atau pemicu mengapa perkawinan di bawah tangan menjadi pilihan ketika prosedur normal menemui jalan buntu. Dalam hal ini terdapat beberapa catatan. *Pertama*, perkawinan tidak direstui oleh orang tua. Ketika kehendak menikah dengan seseorang yang menjadi pilihan hatinya tidak mendapat restu dari orang tua, maka keduanya berupaya mencari jalan lain. Dalam kondisi ini, keduanya tidak begitu berharap menjalani kondisi ideal, karena yang terpenting bagi keduanya hanyalah dapat mengklaim bahwa mereka telah menikah. Dengan ungkapan lain, asalkan bisa menikah, apapun jalannya akan ditempuh. *Kedua*, poligami tanpa izin. Dalam hal ini, pilihan menjalani kawin di bawah tangan didasarkan pada ketakutan seorang laki-laki yang sudah beristri dan ingin poligami, tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Daripada terjadi pertengkaran atau dinilai tidak baik oleh keluarga dan masyarakat sekitar, maka perkawinan di bawah tangan juga menjadi jalan terakhir. Sulitnya mendapat izin istri sebelumnya dalam perkawinan poligami, sebagaimana disyaratkan oleh Pengadilan Agama, maka hal yang paling memungkinkan agar dapat berpoligami adalah dengan

¹⁹ Mufidah Ulfah, (2008), *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam*, Medan: Universitas Sumatera Utara, h. 86

melakukan kawin siri/kawin bawah tangan. *Ketiga*, calon istri telah hamil di luar nikah. Kasus ini sebenarnya tidak terlalu banyak berakhir dengan kawin bawah tangan, terutama di Kota Padang, karena biasanya perempuan yang telah hamil akan direstui saja oleh pihak keluarga untuk menikah. Bahkan, jika sebelumnya tidak direstui, maka dalam kondisi ini dengan sangat terpaksa pernikahan mereka akan direstui, mengingat kondisi ini akan menjadi aib dalam pandangan masyarakat luas. Oleh karenanya, walaupun pada akhirnya pihak keluarga memilih untuk menghindari petugas KUA karena malu, tetapi mereka tetap melangsungkannya dengan wali yang sah secara agama.²⁰

Secara normatif, akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah antara lain: *Pertama*, meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. *Kedua*, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. *Ketiga*, baik anak maupun ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibatnya, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta bersama.

Meskipun secara normatif perkawinan yang tidak dicatat pada instansi berwenang tidak mengakomodir hak-hak perempuan dan anak, namun pada dua kasus isbat nikah di atas tidak berlaku. Dalam penetapan tersebut hakim lebih mengkedepankan aspek sosiologis dan psikologi. Aspek sosiologis yang dimaksud

adalah kemaslahatan yang merujuk pada kaidah fikih, yaitu *darul mafaasid muqaddam 'ala jalbi masbaalih* (menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil manfaat). Dengan demikian, pertimbangan atas dasar membantu pemohon, dalam hal ini perempuan dan anaknya terselamatkan dalam pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi publik.²¹ Sedangkan pada aspek psikologis, pemohon isbat nikah tidak lagi merasa canggung dan asing berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjadi tempat tinggalnya. Karena pada prinsipnya, stigma ditengah masyarakat dewasa ini menganggap bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara tidak resmi atau di bawah tangan merupakan salah satu aib masyarakat, bahkan sering dikucilkan oleh lingkungan. Selain hal tersebut, dampaknya juga berimplikasi pada status kewarisan dalam tatanan hukum adat.

Berdasarkan dua pertimbangan di atas, inilah yang menjadi dasar majelis hakim untuk mengupayakan hak-hak perempuan dapat diterima secara hukum dan kehidupan masyarakat. Ini bertujuan tidak lebih dari bagian penertiban administrasi perkawinan yang belum tersentuh oleh negara.

PENUTUP

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pengadilan agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan larangan menolak suatu perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Demikian pula halnya terhadap perkara isbat Nikah, baik permohonan isbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum atau setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam dan terbukti di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan

²⁰ Malin (nama samaran), *Wawancara Pribadi*, Minggu 10 februari 2011.

²¹ Marwan (nama samaran), *Wawancara Pribadi*, Minggu 20 februari 2011

perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun hukum positif. Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti kurang syarat dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka Permohonan isbat nikah tersebut ditolak. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara Nomor 56/PDT.P/2010/PA.BKT, dan Nomor 196/PDT.P/2008/PA.Talu Pengadilan Agama Pasaman Barat agak mengesampingkan pertimbangan yuridis di atas, perkawinan yang cacat menurut hukum Islam dapat diisbatkan pernikahannya atas dasar pertimbangan sosiologis dan psikologis pemohon sebagai bentuk perlindungan huku atas hak-hak perempuan pasca isbat nikah.

Sebagai saran dalam studi ini, disamping dasar hukum yang telah ada, perlu kiranya aturan sebagai payung hukum status hak perempuan yang mengajukan permohonan isbat nikah yang lebih mengakomodir kepentingan warga negara, dalam hal ini perempuan yang cenderung didiskriminasikan haknya. Karena pada prinsipnya permohonan isbat nikah adalah bentuk dari kepatuhan warga kepada negara.

DAFTAR BACAAN

- Alih, Zainuddin, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, Van, (1990), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aziz, Abdul, (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid: 3), Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove.
- Bafadhah, Faizah, (2014), *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum: Vol.5, No. 1, Maret 2014.
- Djohan OE, Meita, (2013), *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Pranata Hukum: Jurnal Universitas Negeri Lampung, Vol. 8, No. 2, Juli 2013.
- Efendi M. Zein, Satria, (2004), *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Pranada Media.
- Kompilasi Hukum Islam* (2007), Bandung: Citra Umbara.
- Mahkamah Agung, (2006), *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta.
- Mahkamah Agung, (2006), *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta.
- Ritonga, Iskandar, (2003), *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Siddik, Abdullah, (1991), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia.
- Syarifuddin, Amir (2002), *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Ulfah, Mufidah, (2008), *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ulil Amri, Mufti, (2015), *Jaringan Kawin Lari di Kota Padang*, Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol, 5, No, 2.
- Wijaya, Tata, (2014), *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 14, No, 2, Mei 2014.
- Alwi's, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, www. Blogalwi's.html, di akses tanggal 15 Februari 2015.
- Sugiono(nama samaran), *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 februari 2011.
- Malin (nama samaran), *Wawancara Pribadi*, Minggu 10 februari 2011.
- Marwan (nama samaran), *Wawancara Pribadi*, Minggu 20 februari 2011